

RINGKASAN

Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani di Gapoktan Mitra Tani Sejati, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Dian Novita Mayasari, NIM P601212421, Tahun 2023, 75 hlm, Pascasarjana Terapan Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, Dr. Ir. Nanang Wahyono, MM (Dosen Pembimbing) dan Dr. Rizal, SP, MP (Dosen Pembahas).

Dalam menjalankan fungsinya, Gapoktan Mitra Tani Sejati belum memiliki surat Izin Edar untuk menjual produksi beras hasil usahatannya. Seperti yang telah diuraikan secara teknis oleh Kementerian Pertanian melalui Permentan No. 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian, bahwa Izin Edar Produk Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) seperti beras menjadi kewenangan Bupati/Walikota. Hal ini dilakukan guna mendukung perkembangan era pasar bebas, yang saat ini Izin Edar merupakan syarat mutlak dalam pemasaran produksi beras. Di dalam kemasan beras wajib diberi label, karena bila tidak dilabeli pengusaha beras akan dijatuhi sanksi bahkan beras akan ditarik dari peredaran dan izin usahanya akan dicabut.

Selain itu, saat ini ada pengurangan bantuan pupuk subsidi dari Pemerintah, untuk menghadapi ini, diperlukan suatu inovasi dan ide kreatif dari petani anggota Gapoktan, yaitu dengan melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik sendiri dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kita.

Metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan diantaranya adalah dengan endampingan pembuatan Surat Izin Edar PSAT-PDUK, Metode wawancara dengan Ketua Gapoktan Mitra Tani Sejati dan metode penyuluhan, diskusi dan pelatihan pembuatan Pupuk Organik Cair, pengemasan, dan pemasarannya.